

PROTEKSI ISI USULAN PENELITIAN: Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

**USULAN PENELITIAN INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

Strategi Revitalisasi Perangkat Desa Dalam Penyelesaian Konflik Rumah
--

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Topik Unggulan Penelitian	Rumpun Bidang Ilmu
Studi Islam, Pendidikan, dan Humaniora	Rekonstruksi hukum dan nilai-nilai Islam	Hukum Keluarga Islam

C. KATEGORI, SKEMA, TARGET TKT, DAN LAMA PENELITIAN

Kategori	Skema Penelitian (Penelitian Dasar/Terapan/Pengembangan/Berbasis Nilai-nilai Islam/Penugasan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Internal	Dasar	2	1 Tahun

D. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran (Ketua, Anggota 1, Anggota 2)	Institusi (Fakultas)	Program Studi	Tugas	ID Sinta	H-Index
Fadzlurrahman, S.H.,M.H.	Fakultas Agama Islam	Hukum Keluarga Islam	Ketua		
Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H.	Fakultas Agama Islam	Hukum Keluarga Islam	Anggota	6713894	

E. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN (Luaran Wajib)

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
2023	Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3		

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)

F. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNISSULA.

Total RAB: Rp 9.990.000,-

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN INTERNAL PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Judul : Strategi Revitalisasi Perangkat Desa Dalam Penyelesaian Konflik Rumah

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Fadzlurrahman, S.H.,M.H.
NIDN / NIK : 210521022
Jabatan Fungsional : -
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
HP : 0813-6304-7646
Alamat surel (e-mail) : fadzlur@unissula.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H.
NIDN / NIK : 0620015803

Anggota (2)

Nama Lengkap :
NIDN / NIK :

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -

Jumlah Mahasiswa Terlibat : Dewi Ayu Fatmawati
Jumlah Tendik Terlibat : Aditiya Teguh Septoaji
Tahun Pelaksanaan : 2022
Biaya Tahun Berjalan : Sepuluh Juta Rupiah

Mengetahui,
Dekan Fakultas Fakultas Agama Islam

Semarang, 27 Juni 22
Ketua,

(Drs. M. Arifin Sholeh, M.Lib)
NIK. 211591005

(Fadzlurrahman, S.H.,M.H.)
NIK. 210521022

Menyetujui,
Kepala LPPM UNISSULA

(Dr. Henny Pratiwi Adi, S.T., M.T.)
NIK. 210200030

USULAN PENELITIAN

Pengisian poin A sampai dengan poin G mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan seringkasan mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

A. RINGKASAN: Keberadaan modin menjadi penting dalam masyarakat pedesaan. Saat ini perannya bukan hanya sebagai penyelenggara kematian saja tetapi mencakup lingkup yang lebih luas termasuk dalam hukum keluarga. Peran modin dalam menyelesaikan konflik rumah tangga adalah sebagai mediator antara suami istri yang tidak bisa di selesaikan dengan kekeluargaan saja. Penelitian ini akan membantu para modin dalam memberikan kepastian hukum dan juga revitalisasi proses beracara di pengadilan agama guna memudahkan proses litigasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif secara mendalam sehingga dapat di gambarkan secara utuh peran dari perangkat adat desa dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Kata Kunci: Modin, E-Court, Non-Litigasi

B. PENDAHULUAN: Masalah rumah tangga tidak seharusnya berakhir dengan perceraian, terkadang masalah rumah tangga yang di tangani dengan baik akan menjadi pembelajaran bagi kedua mempelai dalam mencapai tujuan yang di inginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada kenyataannya konflik rumah tangga baik itu konflik besar atau kecil terjadi akibat dari perbedaan kesepahaman suami dan istri. Walaupun dalam satu ikatan pernikahan, tidak menjamin adanya persamaan terkait kebutuhan, keinginan, dan latar belakang berbeda setiap orangnya.

Permasalahan tersebut perlu strategi khusus untuk meminimalisir sehingga bisa ditangani dengan baik dan permasalahan tersebut tidak berlarut larut. Hukum Adat merupakan *living law* (Hoadley, 2006) telah memberikan solusi dalam permasalahan pergaulan hidup masyarakat. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman (globalisasi dan teknologi) keberadaan hukum tersebut semakin termarginalkan. Pada kondisi empirik akan terlihat apabila hukum adat dihadapkan dengan hukum positif, masyarakat Indonesia cenderung memilih *civil law*¹ yang menyebabkan politik hukum Indonesia mengerah pada

¹ Hukum yang bersumber dari romawi yang ditulis dan dikodifikasikan dalam satu kitab, tidak bersumber dari keputusan hakim.

kodifikasi dan unifikasi hukum (Abubakar, 2013). Sebagai contoh ketika terjadi konflik dalam masyarakat adat secara empirik penyelesaian sengketa lebih memilih cara litigasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan cara Non-Litigasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Politik hukum Indonesia yang cenderung menganut *civil law* berimplikasi kepada pemecahan masalah dalam masyarakat adat. Masyarakat adat sebenarnya lebih relevan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa adat ketimbang apa yang diatur dalam hukum positif.

Masyarakat Jawa khususnya yang berada dipesisiran Pantai Utara Jawa memiliki ciri khas budaya yang berbeda dengan masyarakat yang berada di daerah pergunungan. Masyarakat pesisir lebih terbuka terhadap keberagaman yang bersifat akulturatif. (Septianto, Marzuqo et al., 2015) Ini yang menyebabkan komponen-komponen di luar hukum adat dapat masuk dan diterima oleh masyarakat adat contohnya hukum Islam. Jika melihat sejarah masyarakat Adat Jawa pengaruh Hindu dan Buddha masih melekat pada masyarakatnya akan tetapi seiring masuknya Islam nilai-nilai ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat adat. Kondisi masyarakat yang seperti ini mendukung Pancasila, cita-cita hukum nasional, dan cita-cita moral bangsa. (Ja'far, 2011) Hukum Nasional Indonesia menganut ajaran *Receptio A Contrario* (Sayuti Thalib, 1980) yang berarti hukum yang berlaku bagi pemeluk Agama Islam adalah hukum Islam dan Hukum Adat dapat diberlakukan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Masyarakat pesisir Jawa mengenal adanya modin sebagai pemimpin acara ritual, penengah konflik yang terjadi di dalam masyarakat, serta orang yang mempersatukan kelompok-kelompok dalam wilayahnya. (Mulyosari, 2007) Pada awal praktiknya modin di Jawa hanya membantu dalam prosesi kematian terutama pengurusan jenazah. Lambat laun melihat kompleksitas perkembangan masyarakat adat modin kini tidak hanya membantu dalam prosesi penyelenggaraan jenazah saja akan tetapi juga terkait dengan pernikahan, perceraian serta sebagai penghulu dalam nikah. Modin juga berperan dalam menengahi konflik rumah tangga baik sebagai mediator atau penengah antara pihak yang bersengketa. Sebagai pemuka agama yang hidup di tengah masyarakat adat, modin tentu menginginkan kehidupan di lingkungannya tentram dan aman. Konflik rumah tangga merupakan ranah perdata dan termasuk ke dalam hukum privat, yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Masuknya orang ketiga sebagai penengah dalam suatu konflik

didasarkan pada pasal 1320 KUHPerdara terkait dengan kesepakatan kedua belah pihak.² Guna menghindari batalnya perdamaian terhadap penyelesaian konflik rumah tangga, diperlukan kepastian hukum terkait kedudukan hukum sebagai mediator dan bagaimana strategi pemberdayagunaan perangkat desa khususnya modin agar lebih efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

C. TINJAUAN PUSTAKA: Rumah tangga banyak yang mendefinisikan sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat yang di bentuk dari hubungan pernikahan antara pria dan wanita. Organisasi ini biasanya terdiri dari suami, istri dan anak, dan sebagian bertambah dengan kakek, nenek, paman dan bibi. Rumah tangga memiliki tujuan yang sama dan cara tertentu guna mencapai tujuan tersebut dalam mencapai tujuan berlandaskan rasa saling mencintai, menyayangi, toleransi, tolong menolong dan bekerja sama (*Undang-Undang No.10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera*, n.d.). Dalam berumah tangga kita mengenal ada dua bentuk rumah tangga yaitu rumah tangga yang harmonis dan rumah tangga tidak harmonis. Pengertian harmonis tidak bisa terjemahkan secara harfiah karena pengertian harmonis bisa dinilai dari segi subjektif. Syarat keluarga dapat dikatakan harmonis apabila memiliki unsur memelihara janji suami dan istri yang berdasarkan agama, suami istri menjalani kehidupan sesuai koridor atau berdiri pada batasan mereka masing-masing sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah di tentukan.(Umar, Nasaruddin dan Syarief, 2014). Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka keluarga tersebut bisa dikatakan keluarga yang tidak harmonis sehingga sulit merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan baik jasmani dan rohani.(Sholikhin, 2010, p. 274)

Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun. Konflik bisa terjadi jika manusia saling berinteraksi dengan manusia lainnya dalam mengambil keputusan untuk kepentingan mereka. Sumber konflik dapat berasal dari interaksi ketika kedua pihak yang mana salah satunya mencoba untuk mengeksploitasi. (Brown, 1995) Dalam Islam konflik rumah tangga juga dikenal dengan nama perselisihan terjadi manakala suami dan istri menyatakan sikap tidak sepakat antar kedua belah pihak. Para ahli sosiologi banyak mencoba mendefinisikan tentang konflik rumah tangga seperti Finchman mendefinisikan suatu keadaan dimana suami dan istri yang

² Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, kesepakatan merupakan syarat subjektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian perdamaian tersebut dapat dibatalkan.

sedang menghadapi masalah dalam perkawinannya dan hal tersebut nampak dalam perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi konflik. Sedangkan Sadarjoen menyatakan bahwa konflik perkawinan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri dimana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin ikatan perkawinan (Sadarjoen, 2005).

Istilah Modin sudah tidak asing dalam kehidupan masyarakat Jawa, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah modin dan tidak menjelaskan apa peran dari modin tersebut. Jika dilihat secara terminologi bahasa Modin berarti Juru azan, pegawai masjid dan lebai di kampung (Indonesia. & Nasional., 2008). Namun memang ada beberapa istilah dalam Peraturan Menteri Agama mengatur tentang modin ini, misalkan pada Pasal 1 Ayat 3 PMA No. 11 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu. Dilihat dari pengertian tersebut bisa dikaitkan dengan peran modin yang ada di Jawa sehingga dapat diambil pengertian modin adalah sesepuh agama/tokoh agama/perangkat adat yang memiliki kewenangan khusus dan lebih di dengarkan pendapatnya dalam menerima, memahami dan mencari solusi untuk memecahkan masalah yang berkaitan erat dengan masalah agama.

KUA mengenal modin sebagai kasikesra (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat) yang mempunyai peran penting menyangkut suatu keagamaan dalam desa. Peran modin disini merupakan sebagai mediator dan memutus untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Akan tetapi modin juga berkewenangan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Penelitian ini mencoba memberikan solusi dan kepastian hukum kepada modin dalam melaksanakan tugas guna membangun masyarakat yang tentram dan aman. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya terkait E-Court yang digunakan dalam pendaftaran perkara gugatan perceraian di pengadilan agama. Sebagai perangkat desa yang bertugas menyelesaikan permasalahan rumah tangga tentunya pendaftaran gugatan di pengadilan menjadi penting apabila hasil penyelesaian sengketa tidak menemukan titik temu. Diharapkan penelitian

ini menjadi bahan untuk pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi E-Court untuk Modin desa.

D. METODE PENELITIAN: Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*). (Sidharta, 2011, p. 142). Dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi yang diperoleh dari wawancara dan mendatangi instansi terkait Kantor Urusan Agama di Kota Semarang, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan tidak didasarkan pada angka-angka statistik melainkan disimpulkan berdasarkan keterkaitan antara asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat (melalui interpretasi yuridis).

E. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

Anggaran Biaya

Anggaran penelitian yang dapat diajukan adalah maksimal Rp. 10.000.000,-/ judul/tahun, dengan komponen sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1	Honorarium pelaksana (sesuai ketentuan maksimum 30%)	Rp3.000.000
2	Bahan habis pakai dan peralatan (maksimum 40%)	Rp4.900.000
3	Perjalanan maksimum 15%	Rp590.000
4	Lain-lain: publikasi, seminar, lainnya (maksimum 15%)	Rp1.500.000
	Jumlah	Rp9.990.000

Justifikasi Anggaran

Honorarium pelaksana (sesuai ketentuan maksimum 30%)

1	Pengurusan administrasi	■												
2	Pertemuan awal dengan anggota peneliti	■												
3	Penetapan rencana kerja	■												
4	Penyusunan format usulan penelitian	■												
B	Pelaksanaan		■	■	■									
1	Pengumpulan data		■	■	■									
2	Analisis data				■	■	■							
3	Pembuatan Kesimpulan Penelitian						■	■						
C	Pelaporan								■					
1	Penyusunan Konsep Laporan					■			■					
2	Penyusunan kemajuan penelitian					■								
3	Penyusunan laporan akhir								■	■				
4	Unggah laporan akhir dan capaian luaran penelitian									■				

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 320–330.
- Brown, R. (1995). *Its Social Psychology Second Edition*.
- Hoadley, M. C. (2006). The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (review). *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 21(1), 124–128.
<https://doi.org/10.1353/soj.2006.0007>
- Indonesia., & Nasional., D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Ja'far, A. K. (2011). Mendudukan Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. *Mmh*, 4, 332–337.
- Mulyosari. (2007). Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasus atas pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ilmu Agama*, VIII.
- Sadarjoen, S. S. (2005). *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*.
- Sayuti Thalib. (1980). *Receptio A Contrario*.
- Septianto, Marzuqo, Lutfhfi, A., & dan Alimi, M. Y. (2015). NYAI LEBE ; OTORITAS MODIN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT PESISIR JAWA (Studi Kasus di

Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 4(2), 157–167.

Sholikhin, M. (2010). *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*.

Sidharta, B. A. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, dalam buku Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Umar, Nasaruddin dan Syarief, S. (2014). *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*.

Undang-Undang No.10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera. (n.d.).

G. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul (Download dari menu Profil Dosen).

Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Penelitian bermeterai 10.000 oleh ketua peneliti.

LAMPIRAN 1: BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL

BIODATA PENELITI

Nama	Fadzlurrahman, S.H.,M.H
NIDN/NIDK	210521022
Pangkat/Jabatan	Calon Dosen
E-mail	fadzlurr@unissula.ac.id
ID Sinta	
h-Index	

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Muslim Dalam Mendapatkan Jaminan Produk Halal Terhadap Pembelian Secara Online	First author	PROGRESIF: Jurnal Hukum 13 (1), 64-79 [p-ISSN: 1978-4619, e-ISSN: 2655-2094	
2	Pengalokasian Risiko Dalam Pembiayaan Proyek Berbasis Sukuk Guna Mewujudkan Kemudahan Berusaha	First author	Jurnal Jurisprudence 9 (2), 133-148 Print ISSN: 1829-5045 Online ISSN (e-ISSN): 2549-5615	
3	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial	First author	Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4 (02), 180-197	

Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Status KI (terdaftar/granted)	URL (jika ada)
	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial	2021	Hak Cipta	EC00202122798	Terdaftar	

BIODATA ANGGOTA

Nama	Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H.
NIDN/NIDK	0620015803
Pangkat/Jabatan	Lektor (300)
E-mail	yasinariief@unissula.ac.id
No. HP	
ID Sinta	6713894
h-Index	3

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi

No.	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)	MSAmri, TTulab	Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 1 (2), 95-134,2018, 2018, , ,	
2	Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis	T Tulab	Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 1 (1), 152-164, 2017, 2017, , ,	
3	Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang	T Tulab	Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 2 (1), 63-80, 2018, 2018, , ,	
4	PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sirahan	Y Arief	Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)Klaster	

	KecPRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DALAMPERSPEKTIFÂ ...		Humanoira,202 1 , 2021, , ,	
--	--	--	-----------------------------------	--

**LAMPIRAN 2: SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN BERMETERAI
10.000 OLEH KETUA PENELITIAN**



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 PO.Box. 1054/SM Telp.(024)6583584 (8 ext) Fax.(024)6582455 Semarang 50112
Email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

LPPM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadzlurrahman

NIK : 210521022

Fakultas/Prodi : Fakultas Agama Islam/Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: (Strategi Revitalisasi Perangkat Desa Dalam Penyelesaian Konflik Rumah) yang diusulkan dalam skema Penelitian Dasar melalui dana Internal UNISSULA tahun anggaran 2022 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Perguruan Tinggi melalui LPPM UNISSULA. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 27 Juni 2022

Yang menyatakan,
Ketua Peneliti,

(Fadzlurrahman, SH, MH)
NIK. 210521022

LAMPIRAN 3: LOGBOOK

CATATAN HARIAN/LOGBOOK PENELITIAN INTERNAL PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Judul Penelitian :
.....
.....
Skema Penelitian :
Nama Ketua :
Nama Anggota 1 :
Nama Anggota 2 :
Tahun Pelaksanaan : 2021
Biaya Tahun Berjalan :

Format Catatan Harian (*Logbook*)

No	Tanggal	Kegiatan
1	.../.../.....	Catatan: Dokumen Pendukung: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	.../.../.....	Catatan: Dokumen Pendukung: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	.../.../.....	Catatan: Dokumen Pendukung: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
dst	dst	Dan seterusnya

Keterangan: hasil yang dicapai pada setiap kegiatan (foto, grafik, tabel, catatan, dokumen, data dan sebagainya) dilampirkan.